

JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM PENYALURAN DANA BAGI MASYARAKAT¹

Oleh: Sri Rahayu Pandean²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat dan bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di diharapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. 2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

Kata kunci: jaminan, perjanjian kredit bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Grees Thelma Mozes, SH, MH dan Djefry W. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711081.

Dewasa ini pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermedian*) bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*).³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat ?
2. Bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank Berkaitan Dengan Penyaluran Dana Bagi Masyarakat

1. Ketentuan Tentang Jaminan Kredit dan Pengikatan Kredit

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁴ Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut.⁵

³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010. hal. 14.

⁴Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997. hal. 68-69

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk itu BI telah menetapkan BMPK;
2. Penutupan Asuransi atas barang jaminan dengan *Banker's Clause*.
3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT. Askarindo (Asuransi Kredit Indonesia).
2. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank.⁶

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan.⁷ Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Oleh karena itu UU perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada saksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.⁸ Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun UU lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak terbesar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁹

Sutan Remy Syahdaeni melakukan analisis terhadap pengertian jaminan dan agunan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun

1967 dan UU No. 7 Tahun 1992. UU No 14 Tahun 1967 mengenal istilah jaminan tetapi tidak mengenal istilah agunan. Menurutnya sebelum berlakunya UU Perbankan tahun 1992, istilah agunan hanya dikenal sebagai istilah teknis perbankan, bukan merupakan istilah hukum, istilah hukum hanya mengenal "jaminan".¹⁰

Dalam UU perbankan tahun 1992 dikenal istilah hukum, yaitu "jaminan" dan istilah teknis, yaitu "agunan". Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU No. 14 tahun 1967. UU No. 14 tahun 1967 memberikan arti jaminan sebagai "agunan" sedangkan UU No. 7 tahun 1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan berbenda apa yang dimaksud dan dikehendaki pasal 1131 KUH Perdata yaitu: "segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi bagi segala perikatannya."¹¹ Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam hukum perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan asas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut diatas, maka tidak ada kredit yang tida terjamin karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatan nya dengan kreditur-kreditur lain secara konkuren. Hanya, menurut Sutan Remy Syahdaeni, jika UU perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menyadi tujuannya adalah lahirnya UU No. 7 tahun 1992 memberikan arah baru bagian dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU No. 14 tahun 1967 melihat bahwa perbankan Indonesia sangat "*collatral oriented*" karena secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 24 bank umum tiidak diberikan kredit tanpa "jaminan".

UU No. 7 tahun 1992 ketentuan tersebut tidak ditemukan. Namun demikian seperti terlihat dalam penjelasan pasal 8 UU tersebut, yaitu: dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan uang yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dalam

⁶ Ibid, hal. 70.

⁷ Ibid, hal. 151 (Lihat Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1985, hlm.2).

⁸ Ibid, hal. 152.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

pemberian kredit terkait suatu *degree of risk*, maka bank akan berupa melakukan langkah-langkah pengamanan kredit yang bersifat technical, artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara yang insensif.¹²

Mengenai hal ini, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sarana dalam mengumpayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya prefentif dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collatral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah di berikan oleh pihak debitur yang akan menjadi pengaman. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usaha debitur (*first way out*) tidak memadai, sebagai mana yang di harapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (*second way out*) diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat di harapkan oleh bank dari debitur tersebut.¹³

2. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang:¹⁴

1. Dapat secara mudah membantu prolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apa bila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan:¹⁵

1. Secured

¹² Ibid, hal. 153.

¹³ Ibid.

¹⁴ Subekti, R, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 153.

¹⁵ Ibid, hal. 154 (Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Office*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 176).

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. Marketable

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literatur dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹⁶ Selain dari pembagian diatas, dalam praktik perbankkan di kenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹⁷

a) Jaminan pokok

yaitu yaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud bendah yang berkaitan dengan kredit yang diomohon biasanya adalah benda yang di biayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

b) Jaminan Tambahan

yaitu yaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat diberupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

B. Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Melalui Perjanjian Kredit Bank

1. Dasar Hukum Kredit Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

¹⁶ Ibid, hal. 154 (Lihat Rasyi M. Wiraatmaja, memberikan istilah jaminan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial, hlm. 12).

¹⁷ Ibid, hal. 154.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁹

Pengertian seperti di atas maka kita melihat bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai:

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti, sedangkan fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat berharga;
2. lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.²⁰

Kita ketahui bersama dalam KUH. Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian

dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.²¹

Apabila jangka waktu digunakan sebagai criteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam; a) kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; b) Kredit Jangkah Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit Jangka Panjang. Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.²²

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.²³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noah Webster* 1972 yang dikutip Munir Fuady, berarti "kepercayaan", merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti "to trust" (kepercayaan).²⁴ Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu: pihak yang

¹⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁹ Muhamad Djumhana, op.cit, hal. 70.

²⁰ Ibid, hal. 70-71.

²¹Ibid, hal. 11.

²² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996, hal. 16.

²³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 180.

²⁴ Neni Sri Imaniyati, op. cit. hal. 138 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5).

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.²⁵

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan ini berdasarkan dengan persekutuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjajikan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."²⁶

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi teradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.²⁷ Inventarasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

b. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan):

- 1) Pasal 1 ayat (12) tentang perjanjian kredit.
- 2) Perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- 3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
- 4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa-menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.

c. Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas di bayar (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum sangat penting.²⁸ Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan, maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya.²⁹ Berbeda dengan Mariam Darus Badruzaman, Munir Fuady mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:³⁰

1. Perjanjian di antara para pihak;
 2. Undang-undang tentang perbankan;
 3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang;
 4. Yurisprudensi;
 5. Kebiasaan perbankan;
 6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
1. Perjanjian diantara para pihak
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang di buat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.
 2. Undang-Undang Sebagai Dasar Hukum
Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

²⁵Ibid. hal. 138 (Lihat Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 217).

²⁶ Ibid, hal. 138-139.

²⁷ Ibid, hal. 139.

²⁸Ibid, hal. 141 (Lihat Munir Fuady, Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 9.)

²⁹ Ibid, hal. 141.

³⁰ Ibid, hal.

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated bussiness*).

Di antara peraturan perundang-undangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Menteri Keuangan;
 - c. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Bank Indonesia;
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum
Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.
5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum
Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang berkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukum. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam perktek tetapi belum dapat pengaturan dalam perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat dilakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n).
6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada akikatnya merupakan suatu wujud perijinan, maka akan terkait buku ketga KUH Perdata tentang perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik,

KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.³¹

2. Prinsip-Prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Salah satu buku yang menganalisis tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank yaitu Munir Fuady, yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-3R.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di diharapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum

³¹ Ibid, hal. 142.

³² Ibid, hal. 142 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 21-26).

mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

B. Saran-saran

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian antara bank dan debitur, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.
2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank juga dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian kredit bank perlu memperhatikan unsur kemampuan, kesanggupan debitur melunasi kredit yang diberikan sesuai asas prinsip kehati-hatian guna menjaga unsur keamanan dan keuntungan yang diperoleh dari suatu penyaluran dana melalui kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011.

- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djembatan, Jakarta. 2002.
- Frederik A.P.G., Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal.183.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.